



Pemerintah Kota Cirebon

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**

INFORMASI PROFIL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

TAHUN 2026 _____



**DKIS
KOTA CIREBON**

Disusun oleh:

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Cirebon**



DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum.....	2
1. Era KPDE dan KPDSI	2
2. Transformasi Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (2005-2009)	2
3. Penggabungan ke Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (2009)	3
4. Pembentukan DKIS sebagai Entitas Mandiri (2017-Sekarang)	3
B. Domisili beserta Alamat Lengkap	5
C. Informasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
1. Kedudukan	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Ruang Lingkup Kegiatan	6
1. Sekretariat.....	6
2. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9
3. Bidang Layanan Pemerintah Digital.....	10
4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11
5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	12
6. Bidang Statistik Sektoral.....	13
E. Struktur Organisasi	14
F. Profil Singkat Pejabat Struktural	15
G. Landasan Hukum	15
H. Maklumat Pelayanan	16



Informasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

A. Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon telah mengalami berbagai perubahan struktural dan nomenklatur sejak awal berdiri. Transformasi ini terjadi seiring dengan perkembangan regulasi pemerintah dan meningkatnya kebutuhan dalam bidang komunikasi, informatika, dan statistik.

1. Era KPDE dan KPDSI

Sebelum terbentuknya DKIS, pengelolaan data dan informasi di Kota Cirebon berada di bawah kewenangan unit kerja yang lebih sederhana. Awalnya, fungsi ini dijalankan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE), yang kemudian mengalami perubahan menjadi Kantor Pengelola Data Sistem Informasi (KPDSI).

- a. KPDE (Kantor Pengelola Data Elektronik) bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan data elektronik pemerintahan, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional pemerintahan daerah.
- b. KPDSI (Kantor Pengelola Data Sistem Informasi) memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup pengelolaan sistem informasi pemerintahan, pengumpulan, analisis, serta penyajian data statistik yang berperan penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Saat itu, KPDSI berlokasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, meskipun secara struktural tidak melekat pada Sekretariat Daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan status Eselon III/a.

2. Transformasi Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (2005-2009)

Tahun 2005 menandai perubahan signifikan dengan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pembentukan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam membentuk perangkat daerah



yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai turunan dari UU 22/1999 memberikan pedoman dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan sektor komunikasi dan informatika.

Pada awalnya, Diskominfo berkantor di Jalan Brigjend Dharsono No. 1, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini dikenal sebagai kantor DKIS Bypass. Namun, sebagian staf masih berkantor di Sekretariat Daerah karena infrastruktur server masih berada di lokasi tersebut.

3. Penggabungan ke Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (2009)

Pada tahun 2009, terjadi restrukturisasi organisasi dengan menggabungkan Diskominfo ke dalam Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi (Dishubinkom). Langkah ini berlandaskan pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberikan pedoman dalam pembentukan dan penataan perangkat daerah berdasarkan kebutuhan spesifik setiap daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pada periode tersebut, urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dianggap serumpun dengan urusan Bidang Perhubungan. Namun, seiring dengan meningkatnya peran komunikasi dan informatika dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih luas, struktur organisasi ini kembali mengalami perubahan untuk optimalisasi peran masing-masing.

4. Pembentukan DKIS sebagai Entitas Mandiri (2017-Sekarang)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan kebijakan yang mendefinisikan ulang cakupan urusan pemerintahan daerah. Dalam kebijakan baru ini, urusan komunikasi



dan informatika tidak lagi digabungkan dengan perhubungan, melainkan dikelompokkan bersama statistik dan persandian.

Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola komunikasi dan informatika yang lebih fokus, terutama dalam mendukung digitalisasi pemerintahan dan pengelolaan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, pada tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon resmi dibentuk sebagai entitas mandiri.

Sejak berdirinya, DKIS menempati dua lokasi kantor. Kantor utama berlokasi di Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos. Selain itu, terdapat Kantor DKIS Bypass yang hingga kini tetap digunakan untuk beberapa unit kerja.

Pada awal pembentukannya, DKIS memiliki lima bidang utama:

- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)
- b. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP)
- c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- d. Bidang Layanan E-Government
- e. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian

Kemudian, pada tahun 2021, struktur organisasi mengalami perubahan, sehingga bidang-bidang yang ada menjadi:

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
- b. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITIK)
- c. Bidang Layanan E-Government
- d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- e. Bidang Statistik Sektoral

Selanjutnya, pada tahun 2026 kembali dilakukan penyesuaian nomenklatur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026. Dalam perubahan tersebut, Bidang Layanan E-Government resmi berubah nama menjadi Bidang Layanan Pemerintah Digital. Perubahan ini menandai penguatan arah transformasi digital pemerintahan daerah, sejalan



dengan perkembangan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan publik digital yang semakin terintegrasi.

B. Domisili beserta Alamat Lengkap

Saat ini, DKIS Kota Cirebon memiliki kantor yang beralamat di Jalan DR. Sudarsono No. 40, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135 dan Jalan Brigjend Dharsono No. 1, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135.

Sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, DKIS Kota Cirebon menyediakan kontak resmi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan keperluan yang berkaitan dengan instansi. DKIS dapat dihubungi melalui nomor telepon 02318804620 dan email dkis@cirebonkota.go.id. Selain itu, DKIS juga menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

C. Informasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian meliputi informasi dan komunikasi

publik, aplikasi informatika, statistik, dan persandian untuk pengamanan informasi.

c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- 3) penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Sekretariat

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas lingkup Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup kesekretariatan;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup kesekretariatan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup kesekretariatan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup kesekretariatan;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
 - 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas, serta pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
 - 3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Subbagian Program dan Pelaporan
- 1) Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
 - 2) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penilaian kinerja, serta penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Program dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Subbagian Program dan Pelaporan;

- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Pelaporan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik lingkup Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas dan Fungsi

- a. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup komunikasi dan informatika, khususnya sub urusan aplikasi informatika meliputi jaringan intra pemerintah, pusat kendali dan komputasi, serta teknologi terpadu pemerintah.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 4) pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Bidang Layanan Pemerintah Digital

Tugas dan Fungsi

- a. Bidang Layanan Pemerintah Digital dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Layanan Pemerintah Digital mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup Komunikasi Informatika khususnya sub urusan aplikasi informatika meliputi tata kelola pemerintah digital aplikasi layanan digital serta ekosistem layanan digital.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Layanan Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;
 - 3) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;
 - 4) pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;
 - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;
 - 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital;

- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Layanan Pemerintah Digital; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Layanan Pemerintah Digital membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas dan Fungsi

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kemitraan dan komunikasi media.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 3) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 4) pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;



- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas dan Fungsi

- a. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup persandian meliputi tata kelola keamanan informasi, layanan keamanan informasi, serta persandian dan komunikasi sandi.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 3) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 4) pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

6. Bidang Statistik Sektoral

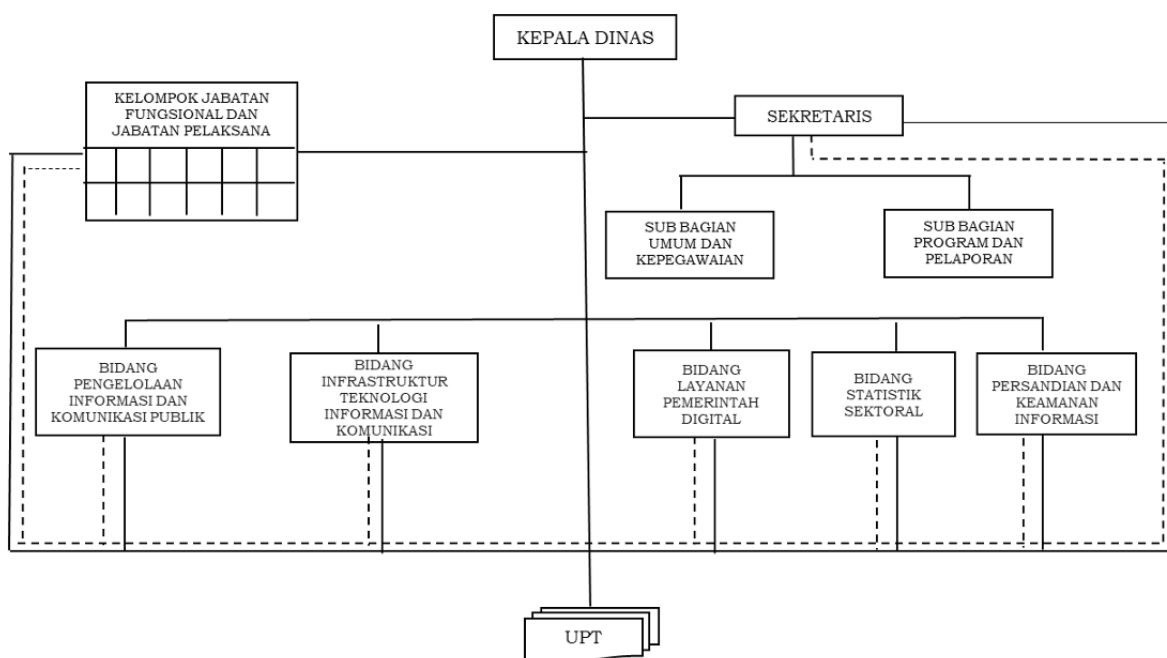
Tugas dan Fungsi

- a. Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup statistik meliputi pengumpulan dan analisis data, layanan dan penyebarluasan data, serta sumber daya statistik sektoral.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 3) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 4) pelaksanaan pemberian layanan administrasi Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup Bidang Statistik Sektoral;
 - 7) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Statistik Sektoral; dan

- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Bidang Statistik Sektoral membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah sebagai berikut.



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Program dan Pelaporan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Layanan Pemerintah Digital;



5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Bidang Statistik Sektoral;
7. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

F. Profil Singkat Pejabat Struktural

Nama	Jabatan Struktural
Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, S.Kom.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Asep Komara, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
Hendy Hermawan, S.IP., MM.	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Meisari, SE.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Raden Dony Santosa, S.Kom.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Iid Anwar Hidayat, S.Kom., M.Si.	Kepala Bidang Layanan Pemerintah Digital
Sutiono, ST.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Hary Prasetyo, S.Kom.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Herro Yudhistira, ST.	Kepala Bidang Statistik Sektoral

G. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon (PERDA)
 - a. PERDA Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas
 - b. PERDA Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data
 - c. PERDA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
2. Peraturan Wali Kota Cirebon (PERWAL)
 - a. PERWAL Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data
 - b. PERWAL Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain, Situs Web dan E-mail
 - c. PERWAL Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Kota Cirebon



- d. PERWAL Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - e. PERWAL Nomor 15 Tahun 2024 tentang Layanan Cirebon Siaga 112
 - f. PERWAL Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - g. PERWAL Nomor 52 Tahun 2022 tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - h. PERWAL Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - i. PERWAL Nomor 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - j. PERWAL Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan
 - k. PERWAL Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
 - l. PERWAL Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data
3. Keputusan Wali Kota Cirebon (KEPWAL)
- a. KEPWAL Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - b. KEPWAL Nomor 299 Tahun 2024 tentang Komite Kota Cerdas
 - c. KEPWAL Nomor 77 Tahun 2026 tentang Platform Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kota Cirebon

H. Maklumat Pelayanan

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah memiliki Maklumat Pelayanan yang juga telah dipublikasikan melalui website resmi dinas. Maklumat Pelayanan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

MAKLUMAT PELAYANAN

1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR
4. SANGGUP DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, WANITA HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA ANAK)

Cirebon, 18 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon



DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, S.Kom.
NIP. 197912152005011006